



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :

1. Melaksanakan dan merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :

1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ;
2. Pemanfaatan sistem informasi hukum yang dikoordinasikan oleh pusat JDIH ;
3. Penyediaan sarana dan prasarana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH ;
4. Penyediaan sumber daya manusia ;
5. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pusat JDIH.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOPPENG NOMOR 27
 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM PEMBINA			
1	RISAL	Plt.Ketua	Ketua Pembina
2	HASWINARDI	Anggota	Pembina
3	IRWAN USMAN	Anggota	Pembina
4	MUH. HASBI	Anggota	Pembina
5	L. SOEWARNO	Anggota	Pembina
6	A. BUSTAMIN	Sekretaris	Pembina
II. TIM TEKNIS			
1	MURTINA	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	SITTI RAHMAWATI	Kasubag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Publikasi
3	FITRIANA ARAS	Kasubag Keuangan,Umum Dan Logistik	Penanggung Jawab Adminstrasi
4	MUH. REZA HIDAYAT ISWANG	Kasubag Perencanaan,Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan

5	DARMAWATI	Staf Pelaksana	Sekretaris Redaksi
6	ANDI ANISAR	Staf Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
7	FANNY ANDRIYANI	Staf Pelaksana	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
8	REGINA ADIZIA LASTRI	Staf Pelaksana	Pelaksana Redaksi
9	AGUNG MARWANSYAH	Staf Pelaksana	Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Murtina